



## **Dissemination of the Legal Consequences of Child Marriage and Its Prevention at State Senior High School 1 Gerung, West Lombok**

### **Sosialisasi Hukum Dampak Pernikahan Dini dan Pencegahannya di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gerung Lombok Barat**

**Ana Rahmatyar<sup>\*1</sup>, Nakzim Khalid Siddiq<sup>2</sup>, Maulana Syekh Yusuf<sup>3</sup>, Muhammad Rosikhu<sup>4</sup>, Opan Satria Mandala<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum Universitas Bumigora Mataram, Indonesia

E-mail: ana.rahmatyar@universitasbumigora.co.id<sup>1</sup>, nakzim\_khalid@universitasbumigora.ac.id,<sup>2</sup> maulana@universitasbumigora.ac.id,<sup>3</sup> rosikhu@universitasbumigora.ac.id,<sup>4</sup> opansatria@universitasbumigora.ac.id<sup>5</sup>

#### **Abstract**

*Marriage can occur at any time anywhere on earth and is one of the normal stages in the human life cycle and is a process of uniting two human beings who are committed and bound to each other. Preventing early marriage can start from home, and making parents a source of information and making parents a figure that teenagers seek when experiencing various problems. The implementation methods in this service are coordination methods, literature study, and socialization. The results and discussion in this service are monitoring and evaluation. The speaker conveys material regarding Child Protection and child welfare as mandated in Law Number 35 Year 2014 concerning Amendments to Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection and Child Welfare Law Number 4 Year 1979. Providing understanding to students regarding the impact of underage marriage. The conclusion of this service is that it is very important to provide legal counseling containing exposure regarding the definition of underage marriage, its impacts and causing factors, as well as the role of schools in prevention efforts, considering this matter is closely related to child protection.*

**Keywords:** Legal Socialization, Impacts, Early Marriage

#### **Abstrak**

*Perkawinan dapat terjadi setiap saat dibelahan bumi manapun dan merupakan salah satu tahapan yang normal dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan suatu proses bersatunya dua insan manusia yang berkomitmen dan saling mengikat. Pencegahan pernikahan dini dapat dimulai dari rumah, dan menjadikan orang tua sebagai sumber informasi dan menjadikan orang tua sosok yang dicari oleh remaja saat mengalami berbagai masalah. Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah metode koordinasi, studi Pustaka, dan sosialisasi. Hasil dan pembahasan dalam pengabdian ini monitoring dan evaluasi dari pengabdian ini narasumber menyampaikan materi mengenai Perlindungan Anak dan juga kesejahteraan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979. memberikan pemahaman kepada siswa/siswi mengenai dampak pernikahan usia anak. Kesimpulan dari pengabdian ini maka sangat penting untuk memberikan penyuluhan hukum yang memuat pemaparan mengenai definisi pernikahan di bawah umur, dampak dan faktor penyebabnya, serta peran sekolah dalam upaya pencegahannya, mengingat hal ini terkait erat dengan perlindungan anak.*

**Kata kunci:** Sosialisasi Hukum, Dampak, Pernikahan Dini

## **1. PENDAHULUAN**

Perkawinan dapat terjadi setiap saat dibelahan bumi manapun dan merupakan salah satu tahapan yang normal dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan suatu proses bersatunya dua insan manusia yang berkomitmen dan saling mengikat.(Hamid et al., 2022) Perkawinan harus dibangun secara sungguh-sungguh dan memperhatikan kesiapan calon pengantin.(Desmawanti, 2023)



Anak merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan. Sumber daya manusia unggul harus disiapkan sejak dini, sebab itu perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bonus demografi di Indonesia mulai terjadi pada tahun 1990-an ditandai dengan lebih banyaknya penduduk usia produktif (15-65 tahun) dibandingkan penduduk usia tidak produktif, kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas(Efendi et al., 2022) Anak merupakan populasi yang rentan terhadap kondisi yang tidak ideal, kemampuan anak dalam bertahan hidup dan berkembang sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya, sehingga mudah mendapatkan pengaruh baik hingga pengaruh buruk.(Ariawan et al., 2021)

Meskipun demikian, sampai saat ini berbagai permasalahan anak masih dihadapi dalam pembangunan perlindungan anak. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, masalah perkawinan anak, pekerja anak, dan dampak negatif kemajuan teknologi informasi yang membuat anak-anak rentan terpapar informasi yang tidak layak.(Sahlan et al., 2016) Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang didalamnya mengatur batasan usia minimal bagi warganya yang akan menikah. Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan batasan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.(Hamid et al., 2022) Penetapan usia minimal ini diyakini dapat menjadi salah satu faktor ketahanan rumah tangga, karena semakin dewasa calon pengantin maka semakin matang kondisi fisik dan mental seseorang dalam mempengaruhi kehidupan rumah tangga.(Ashady & Hasan, 2021) Selain itu, isu kesehatan reproduksi perempuan menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam perdebatan pelarangan perkawinan anak.(Pitrianti et al., 2021)

Penghargaan dan perlindungan atas status kedewasaan Sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan kehilangan hak haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa, dan ini sangat berpengaruh pada faktor kesehatan dan ketenangan jiwa anak-anak. Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. (Undang-undang, 2016) Namun dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana dalam Undang- undang Perkawinan dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua. (Widiantari, 2017)

Pernikahan dini seringkali terjadi disebabkan karena pergaulan bebas, kemiskinan dan penyebab lainnya seperti tingkat pendidikan yang rendah dan faktor budaya. (Hamid et al., 2022) Di Indonesia jumlah pernikahan dini masih sangat tinggi dan berdasarkan data dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masuk dalam ranking 37 dunia dan tertinggi kedua di Asia Tenggara. Pernikahan usia dini di masyarakat sudah menjadi hal yang wajar karena terdapat budaya untuk menghindari seks yang berisiko dan masalah ekonomi dalam keluarga.(Hasyim & Faturrahim, 2022) Selain itu, seks pranikah pada remaja berisiko terhadap kehamilan pada remaja dan penularan penyakit seksual, sedangkan kehamilan yang tidak direncanakan pada remaja perempuan dapat berlanjut pada aborsi dan pernikahan remaja.(Hasyim & Faturrahim, 2022)

Pencegahan pernikahan dini dapat dimulai dari rumah, dan menjadikan orang tua sebagai sumber informasi dan menjadikan orang tua sosok yang di cari oleh remaja saat mengalami berbagai masalah.(Indrianingsih et al., 2020)

Sehubungan dengan fakta yang terjadi di lapangan karena maraknya pernikahan dini yang semakin meningkat dan berdasarkan latar belakang di atas, maka dirasa perlu untuk melaksanakan



pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk literasi hukum yaitu penyuluhan atau sosialisasi dengan judul dampak pernikahan dini di lingkungan SMA Negeri 1 Gerung Lombok Barat dengan memberikan edukasi terkait pencegahannya.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian bersama mahasiswa Universitas Bumigora Mataram tentang Sosialisasi Hukum Dampak Pernikahan Dini di SMA Negeri 1 Gerung Lombok Barat untuk siswa SMA Negeri 1 Gerung Lombok Barat dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran bagi generasi milenial dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di wilayah SMA Negeri 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat, adapun tahapan- tahapan kegiatan dalam penyuluhan hukum ini, yaitu :

### 1. Koordinasi

Melakukan koordinasi dengan rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Bumigora Mataram sebagai peneyelanggar kegiatan di dalam melakukan sosialisasi pernikahan dini, koordinasi awal untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan hukum ini.

### 2. Studi Pustaka

Studi pustaka diperoleh dari literatur, buku dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan pencegahan pernikahan usia anak

### 3. Sosialisasi


Sosialisasi dilakukan di SMA Negeri 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan fokus pada pengurus osis untuk memberikan pengetahuan dan gambaran tentang pernikahan usia anak di wilayah Nusa Tenggara Barat, kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka dan penyampaian materi di sampaikan secara langsung dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan para peserta.


## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengabdian ini kami melaksanakan penyuluhan terkait Undang-undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak Jo Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum bagi generasi milenial dalam pemahaman tentang Perkawinan anak.

### A. Alur Pelaksanaan

Berikut Langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat di lihat pada gambar 1 dibawah ini;





**Gambar 1.** Alur Pelaksanaan Pengabdian

#### **B. Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan materi yang mudah dimengerti tentang pernikahan usia anak kepada anak-anak. Tujuannya adalah agar para peserta memahami masalah pernikahan usia anak. Dilanjutkan dengan memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai definisi anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Pernikahan dini berdampak buruk bagi pelakunya baik pria maupun wanita, dari segi kesehatan, psikologis, dan mental. Meskipun ada dampak positifnya, dampak negatifnya jauh lebih besar. Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, baik yang direncanakan maupun tidak. Narasumber menyampaikan materi mengenai Perlindungan Anak dan juga kesejahteraan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979. Materi mencakup pula prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta pencegahan terhadap praktik pernikahan anak di bawah umur. Hal ini dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan secara utuh dan menyeluruh terkait dengan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya yang terkait dengan hak asasi anak. Evaluasi kegiatan sosialisasi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua:

- a. Membantu pemerintah melakukan pencegahan pernikahan usia anak.
- b. Memberikan pemahaman kepada siswa/siswi mengenai dampak pernikahan usia anak.

#### **C. Kendala yang dihadapi atau Masalah Lain yang Terekam**

Peserta atau siswa SMAN 1 Gerung Lombok Barat masih belum familiar dengan istilah-istilah dan definisi dalam perlindungan anak. Oleh karena itu pemateri dalam pengabdian ini menjelaskan istilah dan penjelasan tentang perlindungan anak dibawah umur dalam konteks pernikahan dini pada kegiatan sosialisasi ini.

#### **D. Dokumentasi**

Adapun hasil dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.



**Gambar 2.** Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi bersama Mahasiswa Universitas Bumigora Mataram di SMA Negeri 1 Gerung Lombok Barat

#### 4. KESIMPULAN

Dalam rangka meningkatkan pemahaman para siswa-siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gerung, Kabupaten Lombok Barat, maka sangat penting untuk memberikan penyuluhan hukum yang memuat pemaparan mengenai definisi pernikahan di bawah umur, dampak dan faktor



penyebabnya, serta peran sekolah dalam upaya pencegahannya, mengingat hal ini terkait erat dengan perlindungan anak. Peran sekolah juga dapat diwujudkan dengan memasukkan materi terkait ke dalam bahan ajar, sebagai bentuk himbauan agar para siswa-siswi dapat terhindar dari pernikahan usia dini. Dengan demikian, anak-anak dapat memahami dan mengetahui bahaya dari pernikahan dini, sehingga terhindar dari praktik pernikahan di usia yang sangat muda.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada civitas akademika Universitas Bumigora dan teman-teman dosen Fakultas Hukum Universitas Bumigora Mataram yang telah memberi dukungan moril terhadap pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, S., Hasanah, B. I., & Rusmana, D. (2021). Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap persepsi dan pemahaman siswa pada program kuliah kerja partisipatif dari rumah (KKP DR). *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 17(2), 296–306.
- Ashady, S., & Hasan, A. (2021). Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Fundamental Justice*, 39–54.
- Desmawanti, R. (2023). Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini pada Usia Remaja di Sekolah Menengah Pertama. *TAAWUN*, 3(02), 247–258.
- Efendi, S., Siddiq, N. K., Yusuf, M. S., & Kusuma, W. (2022). Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Are. *Jurnal Mengabdi Dari Hati*, 1(2), 69–74.
- Hamid, A., Ritonga, R., & Nasution, K. B. (2022). Pengaruh Pemahaman terhadap Dampak Pernikahan Dini. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 44–53.
- Hasyim, D., & Faturrahim, F. (2022). PENYULUHAN HUKUM PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN DI DESA SAWANGAKAR DI KECAMATAN BATANGLOMANG. *JANUR: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(1).
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26.
- Pitrianti, L., Novrikasari, N., & Syakurah, R. A. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1), 488–498.
- Sahlan, F. N., Wibhawa, B., & Irfan, M. (2016). Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan Bandung Di Tinjau Dari Relasi Pertolongan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 311.
- Undang-undang, U.-U. R. I. N. 17 T. 2016 tentang P. K. A. U.-U. N. 23 T. 2016 tentang perlindungan anak menjadi. (2016). *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang*. 1–90.
- Widiantari, K. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 299–307.